

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merupakan institusi kepabeanan di Indonesia, berada dalam naungan Kementerian Keuangan yang menjalankan amanat dengan empat fungsi utama, yakni sebagai pengumpul pendapatan negara, fasilitator perdagangan, penjaga industri dalam negeri, dan pelindung masyarakat dari barang-barang berbahaya (Bea Cukai Tanjung Emas, 2022). DJBC memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pelayanan dan pengawasan secara bersamaan, tanpa mengabaikan atau mengorbankan salah satu fungsi tersebut. Fungsi pelayanan merupakan upaya penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui proses birokrasi yang efisien dan praktis, sementara fungsi pengawasan tidak kalah pentingnya dalam memastikan bahwa pelaku kegiatan Kepabeanan dan Cukai mematuhi peraturan yang telah ditetapkan.

Salah satu wujud nyata dari fungsi pengawasan DJBC tersebut adalah pengawasan terhadap peredaran Barang Kena Cukai (BKC) berupa Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) yang diperjualbelikan kepada konsumen akhir di Tempat Penjualan Eceran (TPE). Dalam Undang-Undang Cukai mengatur bahwa

setiap orang yang akan menjalankan kegiatan sebagai pengusaha TPE MMEA wajib memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dari Menteri Keuangan. NPPBKC merupakan alat identifikasi yang dibuat untuk para pelaku usaha BKC agar memudahkan tugas DJBC dalam melakukan pengawasan dan pelayanan di bidang Cukai. Selain itu, NPPBKC berperan sebagai salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh DJBC dalam pencegahan pelanggaran hukum. (Cahyo & Adhitama, 2018). MMEA merupakan salah satu objek cukai di Indonesia yang memiliki ciri khas tertentu yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Cukai, seperti pengendalian konsumsi, pengawasan peredaran, pemicu dampak negatif pada masyarakat atau lingkungan, atau perlunya pungutan negara untuk menjaga keadilan dan keseimbangan. (Bea Cukai Medan, 2022). Oleh karena sifat atau karakteristik Cukai tersebutlah, maka diperlukan pengawasan dari tahap pembuatan BKC hingga BKC tersebut dikemas dalam kemasan eceran untuk disalurkan kepada konsumen akhir.

Kewenangan dalam pengawasan tersebut dijalankan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Medan (KPPBC TMP B Medan) yang salah satu tugas dan fungsinya melayani dan mengawasi peredaran BKC pada TPE MMEA. Meningkatnya kemunculan *Café* dan *Bar* yang menjual minuman beralkohol di Kota Medan dan sekitarnya, mengakibatkan bertambahnya jumlah pengusaha TPE MMEA untuk diawasi proses bisnisnya (Bea Cukai Medan, 2022). Dalam proses pengawasan terhadap TPE MMEA, banyak ditemui pelanggaran yang terjadi, seperti menjual secara ilegal karena tidak

memiliki izin sebagai pengusaha TPE MMEA, menjual MMEA ilegal tanpa dilekati pita cukai atau yang dilekati dengan pita cukai palsu, atau pelanggaran lainnya yang berpotensi mengancam keselamatan masyarakat umum dan tidak terpungutnya hak-hak negara.

Tabel I.1 Jumlah Penindakan Bea Cukai Medan Tahun 2020-2022

Tahun	Jumlah Penindakan Kepabeanan dan Cukai oleh Bea Cukai Medan	Jumlah Penindakan terhadap TPE MMEA
2020	99	22
2021	109	3
2022	98	12
Total	306	37

Sumber: Data diolah

Menurut tabel di atas, menunjukkan bahwa penindakan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha TPE MMEA sebesar 12,4% dari total penindakan kepabeanan dan cukai di wilayah pengawasan Bea Cukai Medan. Disamping itu, terlihat pada tabel I.1, dimana masih tingginya angka penindakan terhadap TPE MMEA di tahun 2022, meskipun angka tersebut sempat jauh menurun di tahun 2021. Hal tersebut menjadi pengingat bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan terhadap peredaran MMEA itu sendiri tetapi juga pengawasan terhadap kepatuhan peraturan yang dijalankan oleh pengusaha TPE MMEA.

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis tertarik untuk menulis karya tulis akhir dengan menganalisis hubungan antara kepatuhan dengan jumlah penindakan terhadap TPE MMEA di wilayah pengawasan Bea Cukai Medan dengan judul **“ANALISIS HUBUNGAN ANTARA KEPATUHAN DENGAN JUMLAH**

PENINDAKAN TEMPAT PENJUALAN ECERAN MMEA PADA KPPBC TMP B MEDAN”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah terdapat hubungan antara kepatuhan dengan jumlah penindakan terhadap TPE MMEA pada KPPBC TMP B Medan?
2. Apakah faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan TPE MMEA pada KPPBC TMP B Medan?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulis dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hubungan antara kepatuhan dengan jumlah penindakan terhadap TPE MMEA pada KPPBC TMP B Medan.
2. Untuk mengetahui faktor yang memiliki pengaruh terhadap kepatuhan TPE MMEA pada KPPBC TMP B Medan.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir, penulis membatasi cakupan penulisan dengan memanfaatkan laporan penindakan terhadap TPE MMEA di KPPBC TMP B Medan dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2022.

1.5 Manfaat Penulisan

Manfaat penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Hasil penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai proyek percontohan bagi kantor-kantor yang menghadapi masalah kepatuhan dan pengawasan TPE MMEA terutama pada KPPBC TMP B Medan.

2. Manfaat Bagi Lembaga Akademis.

Dalam upaya mengembangkan salah satu aspek penting dalam tri darma perguruan tinggi yaitu bidang penelitian, diharapkan Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat memberikan kontribusi yang berharga bagi pengembangan ilmu pengawasan di bidang Cukai.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang penulisan yang menjadi alasan dalam memilih judul, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, ruang lingkup penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika pembahasan yang digunakan dalam menyusun Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis mendeskripsikan tentang dasar hukum dan teori-teori yang digunakan, serta pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis menguraikan metode penulisan yang mencakup deskripsi umum objek penulisan, jenis data, dan teknik analisis data. Bab ini juga

berisi analisis data-data yang didapatkan, dengan mencari hubungan antara kepatuhan dan jumlah penindakan yang telah dilakukan terhadap TPE MMEA.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini penulis menarik simpulan dari pembahasan hasil analisis yang dilakukan serta memberikan saran-saran yang dapat dijadikan alternatif dalam pemecahan masalah kepatuhan TPE MMEA dan masalah yang muncul pada pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran Undang-Undang Cukai oleh TPE MMEA di wilayah pengawasan KPPBC TMP B Medan.